

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi saat ini mengantarkan masyarakat Indonesia menuju globalisasi ke arah konvergensi telekomunikasi, media, facebook dan informatika (telematika). Konvergensi ini sudah sedemikian menjamur dikalangan masyarakat, sehingga pengenalan sistem aplikasi facebook yang menjadi perwujudan dan inti dari telematika telah menunjukkan intensitasnya sebagai media informasi dan telekomunikasi.

Globalisasi dibidang telematika bersifat radikal dan seakan memaksa masyarakat untuk selalu *up to date*. Pada umumnya masyarakat Indonesia sudah begitu akrab dengan globalisasi yang terjadi dewasa ini. Hal ini ditandai dengan kepemilikan dan keterlibatan masyarakat terhadap pengguna aplikasi facebook. Hal ini juga seakan menghilangkan batasan status sosial maupun usia didalam masyarakat, karena dalam penggunaannya nyaris tidak membedakan antara kaum elit dan burjois dengan masyarakat dalam strata sosial menengah kebawah. Semuanya terlibat dalam kepemilikan serta pemakaian dari pada aplikasi facebook yang berkembang.

Di negara demokrasi tuntutan masyarakat terhadap keterbukaan informasi semakin besar, pada masa sekarang kemajuan teknologi informasi, media elektronika dan globalisasi terjadi hampir disemua bidang kehidupan. Kemajuan teknologi yang

ditandai dengan munculnya internet salah satunya adalah facebook, facebook adalah suatu situs jejaring sosial yang dapat dijadikan sebagai tempat untuk menjalin hubungan pertemanan dengan seluruh orang diberbagai belahan dunia untuk dapat berkomunikasi satu dengan yang lainnya. Facebook merupakan situs pertemanan yang dapat digunakan oleh manusia untuk bertukar informasi, berbagi foto, video dan lainnya. Karena melalui internet pertukaran informasi dapat dilakukan secara cepat, tepat serta dengan biaya yang murah. Oleh karena itulah aplikasi facebook dapat menjadi media sosial yang memudahkan seseorang untuk melakukan berbagai jenis tindak pidana yang berbasis teknologi informasi (*cybercrime*) seperti tindak pidana pencemaran nama baik.

Sebelum terbitnya Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik (UU ITE) pencemaran nama baik yang dilakukan secara konvensional diatur dalam Pasal 310,311, dan Pasal 315 KUHP. Akan tetapi seiring dengan perkembangan zaman, pencemaran nama baik sering dilakukan dengan menggunakan media elektronik oleh karena itu pemerintah memberikan respon terhadap perkembangan globalisasi ini, sehingga pengertian pencemaran nama baik menjadi luas dan diatur dalam Pasal 27 ayat 3 Nomor 11 Tahun 2008 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), menurut Pasal 27 ayat 3 Nomor 11 Tahun 2008 bahwa pencemaran nama baik adalah “orang yang dengan sengaja mendistribusikan dan dapat diaksesnya media elektronik yang memiliki muatan pencemaran nama baik”.

Kehadiran bukti elektronik, seperti facebook didalam penegakan hukum pidana telah menimbulkan kontroversi. Pengaturan bukti elektronik tidak terdapat dalam KUHAP, namun hanya diatur dalam Undang-Undang khusus. Berkaitan

dengan bukti elektronik seperti facebook banyak pihak telah mempertanyakan statusnya ketika digunakan untuk pembuktian tindakan pidana umum, seperti pencemaran nama baik di pengadilan.

Oleh karena itu semakin kuat desakan terhadap hukum termasuk hukum pembuktian menghadapi kenyataan perkembangan masyarakat, beberapa contoh yang bermunculan mengenai hal ini adalah pencemaran nama baik melalui media sosial dengan menggunakan aplikasi facebook jika melihat dari kasus tindak pidana yang dilakukan melalui jejaring media sosial, permasalahannya adalah bagaimana kedudukan alat bukti facebook yang digunakan menjadi alat bukti hukum yang tetap didalam persidangan karena keberadaan alat bukti sangat penting untuk menunjukkan terjadinya peristiwa hukum.

Suatu perbuatan dipandang sebagai tindak pidana merupakan cerminan penolakan masyarakat terhadap perbuatan itu, dan karenanya perbuatan tersebut dicela. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas suatu perbuatan tertentu. Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah orang yang melakukan perbuatan pidana dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak. Jadi pertanggungjawaban hanya dapat terjadi setelah seseorang melakukan tindak pidana.

Agar dapat dipidanya sipelaku, tindak pidana yang dilakukannya itu harus memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-Undang. Seseorang akan diminta pertanggungjawaban atas tindakan-tindakannya apabila tindakan

tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenaran atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya.

Berdasarkan keadaan ini penulis tertarik memilih dalam bentuk skripsi dengan judul :

“KEDUDUKAN ALAT BUKTI FACEBOOK DALAM MEMBUKTIKAN TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK DI MEDIA SOSIAL” (Studi Putusan No.1960/Pid.Sus/2018/PN.Mdn).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan suatu rumusan masalah yang akan dibahas dalam tulisan ini, yaitu :

1. Bagaimana Kedudukan Alat Bukti Facebook Di Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Dan Pengaturan Di Dalam Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik (ITE).
2. Bagaimana Kedudukan Alat Bukti Facebook Di Gunakan Oleh Hakim Dalam Menjatuhkan Pidanaan Kepada Pelaku Pencemaran Nama Baik (Studi Putusan No.1960/Pid.Sus/2018/PN.Mdn).

C. Tujuan Penulis

Adapun tujuan penulis dalam skripsi dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Kedudukan Alat Bukti Facebook Dalam Hukum Acara Pidana ?
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Kedudukan Alat Bukti Facebook Di Gunakan Oleh Hakim Dalam Menjatuhkan Pidanaan Kepada Pelaku Pencemaran Nama Baik (Studi Putusan No.1960/Pid.Sus/2018/PN.Mdn).

D. Manfaat Penulisan

Adapun yang menjadi manfaat penulisan ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Bahwa penelitian ini diharapkan menyumbangkan pikiran dibidang hukum yang akan mengembangkan disiplin hukum pidana, khususnya mengenai tindak pidana khusus.

2. Manfaat Praktis

Bahwa hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap para aparat penegak hukum didalam memahami kedudukan facebook sebagai alat membuktikan tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial.

3. Manfaat Bagi Diri Sendiri

- a) Mengharapkan dengan selesainya hasil penulisan ini dapat menjadi syarat bagi penulis untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.
- b) Bahwa laporan ini dapat memberi manfaat dalam mengembangkan wawasan penulis khususnya berkaitan dengan kedudukan alat bukti facebook dalam membuktikan tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Uraian Teoritis Tentang Pembuktian

1. Pengertian Pembuktian.

Hukum pembuktian merupakan bagian dari pada hukum acara pidana dan memuat selain aturan-aturan tata tertib cara bagaimana kedua pihak berperkara, harus bertindak dalam saling tukar menukar konklusi/kesimpulan dan mengajukan bahan-bahan bukti untuk menguatkan kebenaran pendiriannya masing-masing, memuat juga aturan cara bagaimana hakim harus bertindak dalam meneliti apakah hubungan hukum yang diperselisihkan kedua pihak dalam perkara itu berdasarkan dalil-dalil dan bahan bukti yang mereka ajukan benar-benar ada atau tidak untuk kemudian dapat menetapkan pihak manakah yang dianggap berhasil dalam membuktikan kebenaran pendiriannya.¹

Menurut J.C.T. Simorangkir, bahwa pembuktian adalah “usaha dari yang berwenang untuk mengemukakan kepada hakim sebanyak mungkin hal-hal yang berkenaan dengan suatu perkara yang bertujuan agar supaya dapat dipakai oleh hakim sebagai bahan untuk memberikan keputusan seperti perkara tersebut”. Sedangkan menurut Darwan, pembuktian adalah bahwa benar suatu peristiwa pidana telah terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya, sehingga harus mempertanggung j

¹ H.M. Abdurrahman, *Hukum Acara Perdata*, (cet. IV, Jakarta: Universitas Trisakti), hal. 71.

awabkannya.²

Menurut Sudikno Mertokusumo menggunakan istilah membuktikan, dengan memberikan pengertian, sebagai berikut³ :

1. Kata membuktikan dalam arti logis, artinya memberi kepastian yang bersifat mutlak, karena berlaku bagi setiap orang dan tidak memungkinkan adanya bukti-bukti lain.
2. Kata membuktikan dalam arti konvensional, yaitu pembuktian yang memberikan kepastian, hanya saja bukan kepastian mutlak melainkan kepastian yang nisbi atau relatif, sifatnya yang mempunyai tingkatan-tingkatan, diantaranya :
 - a) Kepastian yang didasarkan atas perasaan belaka, maka kepastian ini bersifat intuitif dan disebut *conviction intime*.
 - b) Kepastian yang didasarkan atas pertimbangan akal, maka disebut *conviction raisonnee*.
 - c) Kata membuktikan dalam arti yuridis, yaitu pembuktian yang memberi kepastian kepada hakim tentang kebenaran suatu peristiwa yang terjadi.

Adapun pembahasan mengenai teori dalam sistem pembuktian hukum acara pidana, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh para ahli hukum pidana, yakni sebagai berikut:

² Andi Sofyan, 2013, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar* (Rangrang Education Yogyakarta), hal. 242.

³ *Ibid* 243

- a. Pembuktian menurut Undang-Undang secara positif (*positive wettelijk bewijstheorie*).
Menurut Simons, bahwa sistem atau teori pembuktian berdasarkan Undang-Undang secara positif (*positif wettelijke bewijs theorie*). Untuk menyingkirkan semua pertimbangan subjektif Hakim dan mengikat Hakim secara ketat menurut peraturan pembuktian yang keras⁴.
- b. Pembuktian berdasarkan keyakinan Hakim saja (*conviction intime*)
Merupakan suatu pembuktian dimana proses-proses menentukan salah atau tidaknya terdakwa semata-mata ditentukan oleh penilaian keyakinan Hakim. seorang Hakim tidak terikat oleh macam-macam alat bukti yang ada, Hakim dapat memakai alat bukti tersebut untuk memperoleh keyakinan atas kesalahan terdakwa, atau mengabaikan⁵.
- c. Pembuktian berdasarkan keyakinan Hakim secara logis (*conviction raisonnee*).
Bahwa suatu pembuktian yang menekankan kepada keyakinan seorang Hakim berdasarkan alasan yang jelas, jika sistem pembuktian *conviction intime* memberikan keluasaan kepada seorang Hakim tanpa adanya pembatasan dari mana keyakinan tersebut muncul. Sedangkan pada sistem pembuktian *conviction raisonnee* merupakan suatu pembuktian yang memberikan pembatasan keyakinan seorang Hakim haruslah berdasarkan alasan yang jelas. Hakim wajib menguraikan dan menjelaskan atas setiap alasan-alasan apa yang mendasari keyakinannya atas kesalahan seorang terdakwa⁶.
- d. Pembuktian berdasarkan Undang-Undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijs theotrie*)
Merupakan suatu percampuran antara pembuktian *conviction raisonnee* dengan sistem pembuktian menurut Undang-Undang secara positif. Rumusan dari sistem pembuktian ini adalah, salah atau tidaknya seorang terdakwa ditentukan keyakinan Hakim yang didasarkan kepada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut Undang-Undang⁷. Pengertian dari pembuktian sebenarnya tidak akan dapat ditemukan dalam suatu pasal yang memberikan pengaturannya baik dalam KUHAP maupun di dalam ketentuan hukum lainnya. Menurut Yahya Harahap yang dimaksud pembuktian adalah “Merupakan ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan Undang-Undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa”.

⁴ Op.cit 245

⁵ Tolib Effendi, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana (Perkembangan Dan Pembaharuan Di Indonesia)*, Setara Press Malang, hal. 171.

⁶ *Ibid* hal. 171

⁷ *Ibid* hal. 171

Pembuktian juga merupakan kesatuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan Undang-Undang dan yang boleh dipergunakan Hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan⁸.

2. Teori-Teori Pembuktian

Sistem pembuktian adalah merupakan ketentuan bagaimanacara dalam membuktikan dan sandaran dalam menarik kesimpulan tentang terbuktinya apa yang dibuktikan. Pengertian sistem pembuktian yang mengandung isi demikian, dapat di sebutkan dengan teori atau ajaran pembuktian, ada beberapa sistem pembuktian yang telah dikenal dalam doktrin hukum acara pidana :

1. Sistem keyakinan belaka
2. Sistem dengan keyakinan dengan alasan yang logis
3. Sistem melalui berdasarkan Undang-Undang
4. Sistem menurut Undang-Undang terbatas⁹.

Hukum pembuktian merupakan salah satu bidang hukum yang cukup sudah tua umurnya. Hal ini karena manusia dalam masyarakat, seprimitif apapun individu tersebut, pada hakikatnya memiliki rasa keadilan, dimana rasa keadilan tersebut, akan tersentuh, jika ada putusan Hakim yang menghukum orang yang tidak bersalah, atau membebaskan orang yang bersalah, ataupun memenangkan orang yang tidak berhak dalam suatu persengketaan. Agar tidak sampai diputuskan secara keliru, dalam suatu proses peradilan diperlukan pembuktian-pembuktian yang sesuai dengan

⁸ M. Yahya Harahap, 2000, *Pembahasan Masalah Dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali)* Edisi ke-2 Sinar Grafika, Jakarta, hal. 252.

⁹ Adami Chazawi, Alumni 2006, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Bandung, hal. 22.

peraturan. Sehubungan dengan itu, sesuai dengan perkembangan sejarah hukum, maka berkembang pulalah hukum dan kaidah di bidang hukum pembuktian dari sistem pembuktian yang irasional atau sederhana ke arah sistem yang lebih rasional atau kompllit/rumit¹⁰.

Menurut penulis pembuktian adalah penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum kepada Hakim yang memeriksa suatu perkara guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang di kemukakan di dalam persidangan.

3. Jenis-Jenis Alat Bukti

Dalam halnya suatu perkara pidana, menurut Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), alat bukti yang sah ialah :

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan dakwaan

Dalam halnya suatu perkara pidana, maka menurut pasal 295 Reglemen Indonesia Baru (RIB) hanya diakui sebagai alat bukti yang sah :

1. Kesaksian.
2. Surat-surat.
3. Pengakuan.
4. Petunjuk-petunjuk.

¹⁰ Munir Fuady, 2012, *Teori Hukum Pembuktian Pidana Dan Perdata*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 9.

4. Pengertian Facebook

Facebook adalah pelayanan jaringan dan situs web, agar semua orang bisa membuat profi pribadi yang bertujuan mencari teman, keluarga, termasuk pemberitaan secara otomatis ketika mereka memperbaharui profilnya. Pengguna dapat bergabung di grup pengguna yang memiliki tujuan tertentu diurutkan berdasarkan tempat, sekolah, perguruan tinggi atau karakteristik lainnya.

B. Uraian Teoritis Tentang Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik

1. Pengertian Tindak Pidana Dan Unsur-Unsur Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *Strafbaar feit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda, dengan demikian juga WvS Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *Strafbaar feit* itu. Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu. Sayangnya sampai kini belum ada keseragaman pendapat.¹¹

Istilah-istilah yang pernah digunakan, baik dalam perundang-undangan yang ada maupun dalam berbagai literatur hukum sebagai terjemahan dari istilah *Strafbaar feit* adalah sebagai berikut :

1. Tindak Pidana;
2. Peristiwa pidana;
3. Delik;
4. Pelanggaran pidana;
5. Perbuatan yang boleh dihukum;
6. Perbuatan yang dapat dihukum;
7. Perbuatan pidana.¹²

¹¹Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Malang, Raja Grafindo Persada, 2018, hal. 67.

¹²*Ibid.*, hal 67-68.

Simons mengatakan bahwa *Strafbaar feit* itu adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, bersifat melawan hukum dan berhubung dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang-orang yang mampu bertanggung jawab. Sedangkan Van Hamel mengatakan bahwa *Strafbaar feit* itu adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.¹³

Menurut Pompe, pengertian *strafbaarfeit* dibedakan :

- a. Menurut teori memberikan pengertian "*strafbaar feit*" adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.
- b. Menurut hukum positif, merumuskan pengertian "*strafbaar feit*" adalah suatu kejadian (*feit*) yang oleh peraturan undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.¹⁴

Jonkers, memberikan defenisi *Strafbaar feit* dalam dua pengertian, yakni :

- a. Defenisi pendek memberikan pengertian *Strafbaar feit* adalah suatu kejadian yang dapat diancam pidana oleh undang-undang;
- b. Defenisi pendek memberikan pengertian *Strafbaar feit* adalah suatu kelakuan yang melawan hukum berhubung dilakukan dengan sengaja atau alpa oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.¹⁵

H.Ishaq menggunakan istilah tindak pidana, dengan alasan istilah tersebut selain mengandung pengertian yang tepat dan jelas sebagai istilah hukum, juga sangat mudah diucapkan.¹⁶

R.Tresna menggunakan istilah peristiwa pidana, bahwa peristiwa pidana ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan

¹³ Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hal. 27.

¹⁴ Bambang Poernomo, 1992, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 91.

¹⁵ Martiman Prodjohamidjojo, 1997, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, hal. 16.

¹⁶H.Ishaq, 2014, *Pengantar Hukum Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta, hal 137.

undang-undang atau peraturan-peraturan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.¹⁷

Teguh Prasetyo menyebutkan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, di mana pengertian perbuatan disini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).¹⁸

Maka, Penulis dapat menyimpulkan, bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan manusia, yang mana perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan terhadap perbuatan tersebut akan diberikan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan.

Setelah mengetahui defenisi dan pengertian dari tindak pidana tersebut, maka pada umumnya dapat dijabarkan kedalam unsur-unsur tindak pidana, yakni sebagai berikut :

- a. Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana, yaitu :
 - 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus atau culpa*);
 - 2) Maksud atau *Voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud didalam pasal 53 ayat (1) KUHP. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya didalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
 - 3) Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti dalam pasal 340 KUHP tentang pembunuhan yang direncanakan lebih dahulu;

¹⁷Anastasia Reni Widyastuti, 2017, *Hukum Pidana Menurut KUHP Dan Perkembangannya Didalam Perundang-Undangan Indonesia*, Fh Unika, Medan, hal. 92.

¹⁸ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, 2011, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 50.

- 4) Perasaan takut atau vress seperti yang terdapat dalam rumusan pasal 308 KUHP.
- b. Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana, yaitu :
 - 1) Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
 - 2) Kualitas dari sipelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri didalam kejahatan jabatan menurut pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas didalam kejahatan menurut pasal 398 KUHP;
 - 3) Kausalitas, hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.¹⁹

2. Pengertian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik

Istilah umum digunakan untuk tindak pidana terhadap kehormatan adalah tindak pidana “penghinaan”. Dipandang dari sisi sasaran atau objek delicti, yang merupakan maksud atau tujuan dari pasal tersebut, yakni melindungi kehormatan, maka tindak pidana terhadap kehormatan, lebih tepat.

Banyak pakar yang menggunakan istilah “menista”. Perkataan “menista” berasal dari kata “nista”. Sebagian pakar menggunakan kata “celaan”. Perbedaan istilah tersebut disebabkan penggunaan kata-kata dalam menerjemahkan kata “*smaad*” dari Bahasa Belanda. Kata “nista” dan kata “celaan” merupakan kata sinonim.

Sebelum menerangkan pengertian penghinaan terlebih dahulu diberikan pengertian dari penghinaan, yaitu menyerang kehormatan dan nama baik seseorang²⁰.

Penghinaan ada enam macam bentuknya antara lain :

¹⁹Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, 2013, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal 193-194.

²⁰Budi Suhariyanto, 2012, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cyber Crime)*, Rajawali Pers, Jakarta, hal. 119.

1. Menista (*smaad*) Pasal 310 ayat (1) KUHP “Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.
2. Menista dengan surat (*smaadschrift*) Pasal 310 ayat (2) KUHP “Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.
3. Memfitnah (*laster*) Pasal 311 KUHP “Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan yang dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.
4. Penghinaan ringan (*eenvoudige belediging*) Pasal 315 KUHP “Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.
5. Mengadu secara memfitnah (*lasterlijke aanklacht*) Pasal 317 KUHP “Barang siapa dengan sengaja mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa, baik secara tertulis maupun untuk dituliskan, tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang, diancam karena melakukan pengaduan fitnah, dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.
6. Tuduhan secara memfitnah (*laterlijke verdachtmaking*) Pasal 318 KUHP “Barang siapa dengan sesuatu perbuatan sengaja menimbulkan secara palsu persangkaan terhadap seseorang bahwa dia melakukan perbuatan pidana, diancam, karena menimbulkan persangkaan palsu, dengan pidana penjara paling lama empat tahun”

Dengan demikian, jika pengkhususan atau sifat dari penistaan ini dihilangkan, tinggal perbuatan "menyerang kehormatan atau nama baik orang". Maka dapat dianggap bahwa “penghinaan” berarti “menyerang kehormatan nama baik orang”. Dan ini memang agak sama dengan pengertian “penghinaan” dalam masyarakat ramai. Sepanjang perbuatan “penghinaan” bersifat “menyerang nama baik orang”,

maka nampak sifat objektif dari penghinaan, yaitu sampai mana nama baik orang itu di mata khayalak ramai menurun sebagai akibat perbuatan penghinaan.²¹

Pada dasarnya ada dua hal yang menyebabkan pengaturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) daya jangkauannya bersifat terbatas yaitu :

1. Keterbatasan pengaturan mengenai jenis-jenis tindak pidana

Hal ini sangat wajar terjadi mengingat “suasana” yang mempengaruhi pada saat penyusunan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kita sangat jauh berbeda dengan kondisi sekarang yang syarat dengan kemajuan teknologi informasi.

2. Keterbatasan dalam pengaturan mengenai pelaku tindak pidana

Dalam era teknologi informasi seperti sekarang ini penentuan siapa yang dapat dikualifikasikan sebagai pelaku tindak pidana lebih kompleks sifatnya.

Dengan memperhatikan pada keterbatasan-keterbatasan yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka berkenaan dengan ruang lingkup berlakunya hukum pidana dalam kejahatan dunia maya (*cyber crime*) khususnya yang bersifat transnasional, untuk menanggulangi keterbatasan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Maka dibuatlah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) untuk menanggulangi kejahatan melalui teknologi internet.²²

²¹Wirjono Prodjodikoro, 1986, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Eresco Bandung, Bandung, hal. 96.

²²Dikdik M.Arief Mansyur, 2005, Elisatris Gultom, *Cyber Law (Aspek Hukum Teknologi Informasi)*, Refika Aditama, Bandung, hal. 41.

3. Pengertian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Menurut Undang- Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE)

Dalam Undang-Undang Informasi Transaksi dan Elektronik (UU ITE) menjelaskan tentang pengertian pencemaran nama baik yang diatur didalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Informasi Transaksi dan Elektronik (ITE), "Menyebutkan setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik".

Dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi dan Elektronik (ITE), mengatur mengenai ketentuan pidananya sebagai berikut:

Objek : setiap orang.

Subjek : Ayat (1) "Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Objek : setiap orang

Subjek: Ayat (2) "Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Objek : setiap orang

Objek : Ayat (3) "Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara

paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)”.

Objek : setiap orang

Subjek: Ayat (4) “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Objek : setiap orang.

Subjek : Ayat (5) “ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan delik aduan.

Penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, yaitu tindakan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan maksud untuk diketahui oleh umum. Perbuatan mendistribusikan, mentransmisikan, membuat dapat diaksesnya untuk menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan maksud untuk diketahui oleh umum.²³

Mengenai perbuatan menyerang kehormatan dan nama baik dengan menuduhkan sesuatu perbuatan tertentu pada ayat (1) adalah dengan ucapan. Memang didalam perbuatan menyerang dengan cara menuduh orang melakukan perbuatan tertentu, karena sifatnya haruslah dilakukan dengan perbuatan yang wujudnya adalah ucapan mengenai kata-kata atau kalimat. Tuduhan melakukan perbuatan yang sifatnya mencemarkan, yang sifat mana terdapat juga pada tulisan , karena tulisan adalah wujud nyata dari kata-kata atau kalimat yang diucapkan.

Berbeda dengan gambar, karena gambar yang dimaksud disini tidak melukiskan secara nyata tentang kata-kata atau kalimat tertentu yang isinya

²³Josua Sitompul, 2012, *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw (Tinjauan Aspek Hukum Pidana)*, Tatanusa, Jakarta, hal. 178-179.

mencemarkan kehormatan dan nama baik orang. Akan tetapi dalam gambar boleh jadi terdapat makna yang sifatnya menghina orang tertentu. Oleh karena di dalam gambar terdapat makna tertentu, yang sesungguhnya dapat dilukiskan dengan melalui kata-kata, maka gambar disini dapat dianggap perluasan dari tulisan.²⁴

Istilah lain yang juga umum digunakan untuk tindak pidana terhadap kehormatan adalah tindak pidana “penghinaan”. Dilihat dari kepentingan hukum yang ingin dilindungi dalam tindak pidana ini, yaitu berupa kehormatan atau nama baik, maka logis kiranya penyebutan tindak pidana terhadap kehormatan untuk menyebut terhadap jenis tindak pidana ini. Artinya semua jenis tindak pidana dalam hal ini hanya akan melindungi kepentingan hukum yang berupa kehormatan dari orang. Dalam konteks ini tidak akan diberi perlindungan kehormatan hewan dan binatang.

Kehormatan adalah perasaan pribadi atau harga diri. Sedangkan nama baik adalah kehormatan yang diberikan oleh masyarakat. Kehormatan atau nama baik orang yang akan dilindungi disini juga meliputi kehormatan atau nama baik semua orang. Dipandang dari sisi sasaran atau objek delicti, yang merupakan maksud atau tujuan dari pasal tersebut, yakni melindungi kehormatan, maka tindak pidana terhadap kehormatan, lebih tepat :

1. Kehormatan,

²⁴ Adam Chazawi, 2016, *Hukum Pidana Positif Penghinaan (Tindak Pidana Menyerang Kepentingan Hukum Mengenai Martabat Kehormatan Dan Martabat Nama Baik Orang Bersifat Pribadi Maupun Komunal)*, Media Nusantara Creative, Malang, hal. 95.

2. Nama baik²⁵

Tindak pidana terhadap kehormatan, menurut ilmu hukum pidana terdiri atas 4 (empat) bentuk, yakni :²⁶

- a. Menista (secara lisan)
- b. Menista secara tertulis
- c. Fitnah, dan
- d. Penghinaan ringan.

Pencemaran tertulis yang disebut dalam ayat 2 Pasal 310 di atas berarti pencemaran itu dilakukan dengan tertulis atau gambaran yang dimuat di media massa dalam bentuk teks atau image. Penafsiran lebih luas meliputi *script* atau naskah yang dibaca di media radio dan televisi, termasuk juga rekaman video, image foto, image digital dan karikatur²⁷

Berkaitan dengan penghinaan (*belediging*) sebagaimana termasuk dalam pasal 310-321 KUHP, masih tetap mempertahankan *belediging* bisa beragam wujudnya. Ada yang menista, termasuk menista dengan tulisan. Ada yang memfitnah, melapor secara memfitnah dan menuduh secara memfitnah, namun dengan demiikian sesuai dengan perkembangan teknologi dan komunikasi tindak

²⁵Rumia R.A.C Lumbanraja, 2016, *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penghinaan Melalui Layanan Pesan Singkat atau SMS (Short Message Service)*, Tesis Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, hal. 22-23.

²⁶Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*, 2010, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 8.

²⁷Sudirman Tebba, 2016, *Hukum Media Massa Nasional*, Pustaka Irvan, Ciputat, hal. 17.

pidana juga diatur di dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang dimuat pada Pasal 27 ayat (3).

Undang-Undang Informasi Transaksi dan Elektronik (ITE), "Menyebutkan setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik".

Ada tiga catatan terkait dengan delik pencemaran nama baik. Pertama, delik bersifat subjektif. Kedua, pencemaran nama baik merupakan delik penyebaran. Ketiga, orang yang melakukan pencemaran nama baik dengan menuduh suatu hal yang dianggap menyerang nama baik seseorang atau pihak lain harus diberi kesempatan untuk membuktikan tuduhan itu²⁸.

Untuk penghinaan atau pencemaran nama baik yang dilakukan dimedia internet, yang menjadi masalah adalah provider internet dapat dituntut, dan ikut bertanggungjawab dalam hal terjadinya kasus. Untuk itu harus diperhatikan beberapa hal, seperti sampai sejauh mana provider internet dapat memantau dan mengawasi setiap informasi dan komunikasi yang dilakukan lewat media dan diselenggarakannya dan apakah provider internet tersebut melakukan pemeriksaan atau pengawasan rutin terhadap lalu lintas komunikasi dimedianya, dan apakah

²⁸ Siswanto Sunarso, 2009, *Hukum Indormasi dan Transaksi Elektronik*, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 12.

provider tersebut telah mendapat *desclaimer* tentang pelepasan tanggung jawabnya atas isi dan bentuk komunikasi yang dilakukan di media yang disebabkan.²⁹

Pencemaran nama baik sangat erat kaitannya dengan suatu kata penghinaan dimana penghinaan itu sendiri memiliki pengertian perbuatan menyerang nama baik dan kehormatan seseorang, penghinaan dan/atau pencemaran nama baik yang tidak ada sedikit pun penjelasan dalam UU ITE, membuktikan bahwa tindak pidana ITE Pasal 27 Ayat (3) ini merupakan bagian khusus (*lex specialis*) dari penghinaan (*belediging*) Bab XVI II KUHP. Tidak mungkin Hakim dapat menerapkan tindak pidana ITE tersebut tanpa mempertimbangkan ketentuan hukum dalam Bab XVI Buku II KUHP.

Berdasarkan cara tafsir seperti ini, maka Pasal 27 Ayat (3) jo Pasal Ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dapat diberlakukan terhadap semua kasus penghinaan yang bersesuaian dalam Bab XVI Buku KUHP, yaitu :

- a. Pencemaran (Pasal 310)
- b. Fitnah (Pasal 311)
- c. Penghinaan ringan (Pasal 315)
- d. Pengaduan fitnah (Pasal 317)
- e. Menimbulkan persangkaan palsu (Pasal 318)
- f. Pencemaran terhadap orang yang sudah meninggal (Pasal 320 dan Pasal 321)

²⁹ Astril Sitompul, 2001, *Hukum Internet (Pengenalan Mengenai Masalah Hukum Di Cyberspace)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 75-76.

Unsur-unsur Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik yang diatur dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP, dibagi 2 (dua) unsur yaitu unsur subjektif dan unsur objektif yaitu :

a. Unsur Subjektif

1. Dengan maksud yang nyata (*kenlijk doel*) supaya tuduhan itu diketahui umum (*ruchtbaarheid te geven*)
2. Dengan sengaja (*opzettelijk*)

b. Unsur Objektif

1. Barangsiapa;
2. Menyerang kehormatan atau nama baik "seseorang";
3. Dengan menuduhkan suatu hal.

Unsur-unsur Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik yang diatur dalam Pasal 310 ayat (2) KUHP, yaitu :

- a. Barangsiapa;
- b. Dengan sengaja;
- c. Menyerang kehormatan atau nama baik "seseorang";
- d. Dengan tulisan atau gambar yang disiarkan;
- e. Dipertunjukkan pada umum atau ditempelkan.

Unsur-unsur Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik yang diatur dalam Pasal 311 ayat (1) KUHP, yaitu :

- a. Semua unsur (objektif dan subjektif) dari :
 - pencemaran (Pasal 310 ayat (1)) atau

- pencemaran tertulis (Pasal 310 ayat (2))
- b. Si pembuat dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkannya itu benar
- c. Tetapi si pembuat tidak dapat membuktikan kebenaran tuduhannya;
- d. Apa yang menjadi isi tuduhannya adalah bertentangan dengan yang diketahuinya.

Unsur-unsur Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik yang diatur dalam Pasal 315 KUHP, dibagi 2 (dua) unsur yaitu :

- a. Unsur Subjektif:
 - Dengan sengaja.
- b. Unsur Objektif :
 - Setiap penghinaan yang tidak bersifat pencemaran (dengan lisan) atau pencemaran tertulis;
 - Yang dilakukan terhadap seseorang dimuka umum dengan lisan atau tulisan, maupun dimuka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan;
 - Dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya

Unsur-unsur Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik yang diatur dalam Pasal 317 ayat (1) KUHP, dibagi 2 (dua) unsur yaitu :

- a. Unsur Subjektif
 - Dengan sengaja.
- b. Unsur Objektif

- Mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa, baik secara tertulis maupun untuk dituliskan;
- Tentang seseorang kepada penguasa;
- Sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang.

Unsur-unsur Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik yang diatur dalam Pasal 318 ayat (1) KUHP, dibagi 2 (dua) unsur yaitu :

a. Unsur Subjektif

- Dengan sengaja.

b. Unsur Objektif

Sesuatu perbuatan sengaja menimbulkan secara palsu persangkaan terhadap seseorang bahwa dia melakukan sesuatu perbuatan pidana.

Unsur-unsur Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik UU ITE, dibagi dua yaitu unsur subjektif dan unsur objektif.

a. Unsur-Unsur Subjektif

1. Kesalahan: dengan sengaja

b. Unsur-Unsur Objektif

1. Melawan Hukum: tanpa hak
2. Perbuatan:
 - Mendistribusikan; dan/atau
 - Mentransmisikan; dan/atau
 - Membuat dapat diaksesnya;
3. Objek:

- Informasi Elektronik; dan/atau
- Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.³⁰

³⁰ Adami Chazawi Dan Ardi Ferdian, 2011, *Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik (Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Transaksi Elektronik)*, Media Nusa Creative, Malang, hal. 70.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Adapun ruang lingkup penelitian adalah dimaksudkan untuk membatasi permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi agar tidak mengembang. Ruang lingkup penelitian dalam skripsi ini adalah : Bagaimana Kedudukan Alat Bukti Facebook Dalam Hukum Acara Pidana dan Bagaimana Kedudukan Alat Bukti Facebook Di Gunakan Oleh Hakim Dalam Menjatuhkan Pidanaan Kepada Pelaku Pencemaran Nama Baik (Studi Putusan No.1960/Pid.Sus/2018/PN.Mdn).

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum ini termasuk penelitian hukum normatif (*legal research*) atau metode penelitian hukum kepustakaan yaitu metode atau cara yang dipergunakan dalam penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. Dengan pendekatan studi kasus yang meliputi ketentuan-ketentuan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta literatur-literatur yang berhubungan dengan pokok bahasan. Kasus yang diteliti yaitu mengenai Kedudukan Alat Bukti Facebook Di Gunakan Oleh Hakim Dalam Menjatuhkan Pidanaan Kepada Pelaku Pencemaran Nama Baik (Studi Putusan No.1960/Pid.Sus /2018/PN.Mdn).

C. Sumber Bahan Hukum

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian yaitu metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif yang bersumber dari :

a. Data Sekunder

Merupakan bahan hukum yang tidak berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.

Bahan hukum sekunder dapat dibagi atas :

1. Buku-buku yang berhubungan dengan hukum
2. Jurnal-jurnal hukum dari kalangan praktisi hukum dan akademisi hukum yang ada hubungannya dengan penelitian ini

b. Data Primer

Merupakan bahan hukum yang bersifat *autaratif* artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari :

1. Perundang-undangan.
2. Kitab Hukum Undang-Undang Pidana
3. Studi Putusan No.1960/Pid.Sus/2018/PN.Mdn
4. Undang-Undang Nomor, 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi dan Elektronik

c. Data Tersier

Merupakan bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, antara lain :

1. Kamus hukum dan kamus bahasa Indonesia

2. Bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

d. Analisis Bahan Hukum

Data yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini adalah dengan cara kualitatif, yaitu analisis terhadap Putusan pengadilan negeri medan Nomor.1960 /Pid.Sus/2018/PN.Mdn tentang alat bukti facebook dalam membuktikan tindak pidana pencemaran nama baik yang selanjutnya di uraikan dalam bentuk kalimat-kalimat yang tersusun secara sistematis, kemudian dilakukan pembahasan dan penafsiran yang pada akhirnya ditarik kesimpulan tentang masalah-masalah yang diteliti.